

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab sebelumnya, peneliti sudah menjelaskan secara singkat tentang penegakan hukum yang pada intinya, menjelaskan hukum memberikan arti pada efek hukum yang telah dipraktikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Praktik itu lebih fokus pada bagaimana cara masyarakat berperan dalam menjunjung tinggi penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan penyebaran narkoba yang ada di Kota Jakarta Selatan salah satunya kegiatan masyarakat kepemudaan oleh karang taruna. Ada beberapa yang dijelaskan terkait tentang penegakan hukum untuk kepentingan judul penelitian ini. Peneliti fokus menjelaskan tinjauan penegakan hukum yang berjalan efektif:

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Sebelum penegakan hukum dijelaskan lebih jauh, peneliti menguraikan satu per-satu mengenai makna penegakan hukum melalui bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata “penegakan” secara fungsional menurut KBBI berarti cara mempertahankan keadilan.²⁵

Selanjutnya, peneliti mengartikan definisi “hukum” menurut KBBI. Di dalam KBBI dikatakan bahwa hukum berarti peraturan berupa undang-undang yang dibuat penguasa untuk mengatur kehidupan masyarakat.²⁶ Jadi, terkait dengan arti penegakan hukum secara fungsional tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penegakan hukum adalah bagaimana cara mempertahankan keadilan yaitu

²⁵Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1649.

²⁶*Ibid.*, hlm. 559.

mengatur masyarakat dari sebuah peraturan yang dibuat oleh penguasa dimana terpenuhi hak serta terlaksana kewajiban berimbang pada tempatnya, sehingga tidak ada konfrontasi antar masyarakat satu dengan yang lainnya maupun dengan peraturan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:²⁷

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Terkait dengan penegakan hukum tersebut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁸ Untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, menurut Satjipto Rahardjo harus melalui proses keadilan yang diawali oleh idealnya hukum dapat terlaksana dan diwujudkan menjadi konkret (nyata).

Hukum yang konkret harus dapat mengatur tingkah laku masyarakat melalui kaidah-kaidah atau norma-norma yang telah dikonkretkan menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Mengapa? karena, dengan memegang prinsip keadilan masyarakat bisa menerapkan sanksi bagi siapa pun masyarakat yang melanggarnya, sehingga masyarakat dalam bertingkah laku bisa membedakan mana tindakan yang patut dilakukan dan tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat jika tidak, mereka bisa dijerat oleh hukum tersebut sesuai undang-undang yang berlaku.

²⁷Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²⁸Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Cetakan ke-I, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

²⁹*Ibid.*

Selanjutnya, Soerjono Soekanto berkata bahwa Penegakan Hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikapnya untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁰ Untuk itu, keserasian nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi.³¹ Keserasian pada nilai-nilai yang terkandung di dalam kaidah, lazimnya bersifat abstrak yang bisa dikatakan tidak berwujud, tetapi nilai-nilai tersebut dapat hidup di tengah-tengah masyarakat ketika dijadikan pegangan dan pedoman hidup bertingkah laku bagi masyarakat tersebut.

Penjabaran nilai secara lebih konkret terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah jika diimplementasikan ke dalam sistem hukum yang berisikan perintah, kebolehan, dan larangan.³² Sistem hukum di negara Indonesia menganut 3 (tiga) kaidah-kaidah yang dijalankan dalam bermasyarakat. Kaidah-kaidah tersebut berisikan kebolehan dalam rangka memenuhi hak hidup masyarakat, sedangkan perintah untuk melakukan tindakan untuk dipatuhi dan tidak boleh dilanggar serta, ada larangan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku merupakan kewajiban masyarakat.

Jelaslah, peran sentral masyarakat sangat diperlukan untuk terlibat menjadi pengurus karang taruna. Hal ini, bertujuan agar dengan keterlibatannya pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan para remaja karang taruna yang ada di wilayah Kota Jakarta Selatan bukan hanya dari atas ke bawah, tetapi juga

³⁰Soerjono Soekanto II, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 5.

³¹*Ibid.*, hlm. 6.

³²*Ibid.*

secara bersamaan dari bawah ke atas. Inilah yang disebut kesadaran kolektif. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna yang berbunyi:

- a) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Karang Taruna;
- b) meningkatkan kelembagaan Karang Taruna;
- c) mengembangkan aktivitas Karang Taruna;
- d) meningkatkan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna dan;
- e) mengembangkan jejaring kerja Karang Taruna.

Selain itu, juga lembaga masyarakat karang taruna diatur dalam Pasal 2 huruf (a) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Jakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna yang berisikan asas dan tujuan masyarakat karang taruna yang berbunyi:³³

"Pertumbuhan dan Perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter, serta memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan sosial khususnya generasi muda"

Oleh karena itu, pengurus lembaga karang taruna yang sudah dibentuk dan sudah disahkan secara hukum harus mengikuti peraturan yang sudah dijelaskan di atas. Tujuannya adalah agar masyarakat maupun pengurus karang taruna dalam membina para pemuda berperan aktif meningkatkan mutu dan kemampuan mereka melalui, pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah sosial di lingkungan masyarakat tersebut. Masalah sosial

³³Lihat Pasal 2 huruf (a) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Provinsi Jakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna.

yang diangkat dari penelitian ini adalah keterkaitan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja dengan pendekatan penegakan hukum.

Penegakan hukum berupa perintah kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan pemuda/ para remaja melalui lembaga karang taruna. Untuk itu, masyarakat diminta berperan aktif bersama pengurus karang taruna. Hal ini bertujuan, membantu mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan memanfaatkan kegiatan sehari-hari karang taruna yang dilakukan para pemuda di Kota Jakarta Selatan sehingga, para remaja/ pemuda bebas dari pergaulan bebas khususnya narkoba.

Setelah menjelaskan penegakan hukum berupa perintah, Peneliti menjelaskan penegakan hukum yang terkait dengan larangan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Hal ini, termuat dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 121, Pasal 127, Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa siapa pun masyarakat yang menyalahgunakan narkoba dari golongan I,II, dan III baik pengedar maupun pemakai bisa dijerat hukum dalam bentuk pidana penjara dan hukuman mati. Ini adalah *warning* untuk semuanya yaitu seluruh lapisan masyarakat baik tua maupun muda untuk tidak bermain-main dengan Narkoba. Untuk itu, peneliti akan menguji rumusan masalah yang sudah dikemukakan pada bab 1 sebelumnya.

Pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah sangat penting untuk dijelaskan oleh peneliti karena, hal ini terkait erat dengan prinsip penegakan hukum melalui kaidah-kaidah yang diperbolehkan, diwajibkan untuk dipatuhi, dan

larangan yang tidak boleh dilakukan atau di jauhi. Kaidah-kaidah yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap baik atau melanggar.³⁴ Perilaku masyarakat pemuda yang aktif dalam karang taruna diatur sedemikian rupa untuk menciptakan ketertiban hukum, memelihara, dan memberdayakan mereka khususnya yang berada di Kota Jakarta Selatan, sehingga mereka dapat mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba yang merugikan mereka sendiri baik secara fisik, psikis, dan secara sosial.

Berdasarkan tinjauan tentang prinsip penegakan hukum dan korelasi topik penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip penegakan hukum merupakan upaya konkret untuk melibatkan semua pihak baik masyarakat maupun aparat penegak hukum, dan pemerintah. Hal ini, bertujuan untuk mempertahankan keadilan melalui kaidah-kaidah yang bersumber dari norma-norma berupa kebolehan, perintah, dan larangan di tengah-tengah masyarakat khususnya di kota Jakarta Selatan sebagai tema sentral penelitian ini, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat.

Karenanya, penegakan hukum yang efektif dapat menyelesaikan masalah sosial yang baik dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan organisasi yang berada di bawah lindungan hukum. Tujuannya supaya hukum berjalan efektif tanpa konflik antar sesama masyarakat, antar masyarakat dengan pemerintah, dan atau masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

³⁴Soerjono Soekanto II, *Op. Cit.*, hlm. 6.

B. Tinjauan Tentang Model Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika

Berbicara tentang penegakan hukum sebagai cita-cita dan gagasan hukum dalam bentuk konkret tidak bisa berdiri sendiri. Terkait erat dengan model-model penegakan hukum yang diterapkan oleh para aparat penegak hukum, sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat sadar dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa tinjauan tentang model penegakan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Pre-Emtif

Pre-emptif adalah model yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Terkait dengannya, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu usaha untuk menanamkan nilai-nilai/kaidah-kaidah berupa norma-norma yang baik, sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.³⁵ Jadi, dalam usaha pre-emptif ini diutamakan pada mengatasi seseorang yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Model penegakan hukum pre-emptif ini dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Tujuannya adalah untuk pencegahan terjadinya kejahatan yang berpotensi menjerat masyarakat secara hukum pidana. Misalnya, penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Selain pihak kepolisian, ada pihak yang terkait

³⁵M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 112.

dengan model penegakan hukum dalam bentuk pre-emptif yaitu tokoh agama atau ulama.

Ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama, jika masyarakat terlibat melakukan suatu tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba akan mendapat hukuman selain di dunia juga di akhirat kelak. Hal ini, ulama juga bisa memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat. Selain kepolisian dan ulama, juga ada pihak lain yaitu media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

Mereka bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan kejahatan yang marak terjadi secara massif tentang dampak yang ditimbulkannya secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Melalui model ini, pelaku hukum diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar pelaku hukum tidak melakukan jenis kejahatan apapun, khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja sehingga, dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri.

2. Preventif

Preventif adalah model penegakan hukum yang dilakukan dalam arti luas sebagai usaha untuk mencegah sebelum kejahatan terjadi.³⁶ A. Qirom Samsudin M berpendapat bahwa model penegakan hukum preventif adalah model yang bekerja untuk mencegah kejahatan karena mencegah lebih baik daripada mendidik penjahat untuk menjadi baik kembali. Usaha ini lebih mudah dan akan

³⁶Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 113.

mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuannya.³⁷ Model penegakan hukum preventif menggunakan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik.

Metode moralistik merupakan usaha yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang menitikberatkan pada pembinaan dengan cara membina mental spiritual dan membina moral masyarakat.³⁸ Tentang pembinaan spiritual dan moral terhadap remaja/pemuda ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi hukum maupun aktivitas religius yang dilakukan oleh karang taruna bersama tokoh masyarakat. Hal ini, sejalan dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan yang berbunyi:³⁹

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”

Hasilnya diharapkan, masyarakat pemuda tidak mudah terjerumus dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba. Metode moralistik ini tidak berdiri sendiri karena ia didampingi oleh Nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai spiritual keagamaan ini akan mampu meningkatkan aktivitas religius para remaja/pemuda dalam beribadah di bawah bimbingan pemuka agama/ulama di masyarakat setempat, sehingga ini akan berdampak pada prinsip keimanan mereka.

Hal ini, bertujuan untuk menguatkan filosofi keimanan seseorang semakin kuat ketika menghadapi kejamnya pergaulan bebas yaitu dengan cara selalu berdoa dan meminta perlindungan dari Allah SWT agar terhindar dari segala

³⁷A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 46.

³⁸Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Cetakan ke-VI, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 81.

³⁹Lihat Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

bahaya yang menghampirinya, maka semakin kuat pertahanan mentalnya untuk terlibat dalam mengatasi kejahatan penyalahgunaan narkoba. Selain nilai-nilai spiritual, ada juga pembiasaan nilai-nilai moral yang mengajarkan etika budi pekerti luhur kepada sesama manusia, sehingga setiap orang yang bermoral dengan sendirinya akan menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkoba secara ilegal.⁴⁰

Setelah metode moralistik, peneliti menjelaskan metode ke dua dari Preventif yaitu, metode abolisionistik. Metode abolisionistik adalah usaha menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba dengan cara mengurangi, bahkan melindungi para remaja dari keinginan-keinginan yang mendorongnya untuk melakukan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat dengan berbagai motivasi.⁴¹ Upaya yang dilakukan oleh pengurus Karang Taruna adalah meningkatkan sarana pra-sarana kegiatan yang bermanfaat untuk para remaja. Sarana pra-sarana yang dimaksud adalah tempat atau fasilitas untuk berbagai kegiatan yang dimanfaatkan oleh para remaja di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk berjalannya fungsi kegiatan pemberdayaan Karang Taruna sebagai wujud dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba.

Terkait dengan metode moralistik dan abolisionistik dalam penegakan hukum berupa model preventif yang sudah dikemukakan, Soedjono berpendapat bahwa asas umum dalam menjalankan dua metode ini digunakan sebagai penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba merupakan gabungan dari dua sistem yakni:⁴²

⁴⁰Sударsono, *Op. Cit.*, hlm. 82.

⁴¹*Ibid.*

⁴²Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 21-22.

- a. Metode moralistik dilaksanakan dengan cara menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral. Tujuannya untuk membentuk mental para remaja untuk melawan kejahatan yang ada di lingkungannya khususnya, penyalahgunaan narkoba.
- b. Metode abolisionistik adalah usaha menanggulangi kejahatan dengan cara mengurangi dan melindungi dari faktor yang mendorongnya untuk melakukan tindakan kejahatan misalnya; mengembangkan keterampilan yang tidak bertentangan dengan undang-undang warga memperbaiki ekonomi warga dengan kegiatan bisnis produktif kewirausahaan, kemudian bakat prestasi dibidang olahraga, dan sosial-budaya.

Model penegakan hukum dalam bentuk preventif dengan menggunakan metode moralistik dan metode abolisionistik dapat dilaksanakan secara bersama-sama.⁴³ Kedua metode ini, diharapkan dapat memenuhi korelasi peneliti dalam mengkaji peran karang taruna bersama masyarakat dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan. Melalui sosialisasi hukum dan diskusi antar warga dapat menjalankan program penanggulangan narkoba secara efisien dan efektif agar dapat diimplementasikan.⁴⁴

3. Kuratif

Kuratif adalah model penegakan hukum yang berupaya untuk melakukan penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha

⁴³Sударsono, *Op. Cit.*, hlm. 83.

⁴⁴*Loc. Cit.*

penanggulangan kejahatan khususnya penyalahgunaan narkoba yang lebih ditujukan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan.⁴⁵ Model penegakan hukum kuratif dalam bentuk konkret (nyata) dapat dilakukan oleh aparat eksekusi pidana misalnya, pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan yang bekerja sama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan melakukan pemberdayaan dan pembinaan aktivitas kepemudaan di bidang kesejahteraan sosial terhadap para terdakwa pidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba di Kota Jakarta Selatan.

Berdasarkan tinjauan model penegakan hukum yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa model penegakan hukum merupakan upaya para remaja untuk mendapatkan keadilan dengan cara berperan aktif melakukan pencegahan, pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka melalui penanaman nilai spiritual dan nilai moral secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk membentuk mental dan keimanan mereka untuk menjadi kuat dan semakin kuat dalam melawan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Itulah sebabnya, para remaja perlu dilibatkan dalam mengaktifkan kegiatan pemberdayaan karang taruna melalui pemanfaatan waktu dan meningkatkan sarana pra-sarana untuk menunjang aktivitas dalam bidang kesejahteraan sosial diarahkan di bawah bimbingan pengurus karang taruna dan tokoh-tokoh masyarakat di Kota Jakarta Selatan.

⁴⁵Soedarto, *Op. Cit.*, hlm. 121.

C. Tinjauan Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pada bagian poin tinjauan sebelumnya, peneliti sudah menjelaskan tentang tinjauan umum termasuk sudah membahas model dari penegakan hukum yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini, sangat berkaitan dengan penegakan hukum ke dalam bentuk konkret. Untuk mewujudkan konkret penegakan hukum yang berprinsip pada keadilan untuk berjalan secara efektif, diperlukan suatu tinjauan dari faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Untuk itu, peneliti mengutip pendapat Soerjono Soekanto yang ditulisnya di dalam bukunya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Ia menjelaskan secara detail dengan mengemukakan bahwa hukum bisa berjalan secara efektif jika ditunjang oleh beberapa faktor. Faktor-Faktor tersebut bersifat netral, sehingga dampak positif maupun negatif terletak pada isi pengaruh berjalannya sistem hukum. Faktor-Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Faktor hukum, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dari itu, peraturan dalam bentuk materiil selanjutnya disebut undang-undang yang mencakup:⁴⁶

⁴⁶Soerjono Soekanto II, *Op. Cit.*, hlm. 11.

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif dengan kata lain, undang-undang tersebut telah mencapai tujuannya menjadi efektif sesuai dengan yang diharapkan.⁴⁷ Asas-asas tersebut antara lain:⁴⁸

1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif). Artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku;
2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*). Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus dapat diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 12-13.

4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat dan;
6. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang maka, perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, antara lain:
 - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang.
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
 - 1) Penguasa setempat mengundang warga yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat;
 - 2) Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun;
 - 3) Acara pertemuan di forum pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan;
 - 4) Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli yang profesional.

Berdasarkan penjelasan faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum karena undang-undang ini, peneliti menarik simpulan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum karena undang-undang disebabkan karena:

1. Pemenuhan asas berlakunya undang-undang.
2. Masalah sosial yang harus diselesaikan menggunakan regulasi untuk keteraturan bermasyarakat agar terhindar dari sistem penyimpangan.

2. **Faktor Aparat Penegak Hukum**

Faktor aparat penegak hukum adalah peranan sekelompok orang yang dibebani tugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan.⁴⁹ Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).⁵⁰ Kedudukan penegak hukum merupakan posisi yang berada di dalam struktur kemasyarakatan yang tinggi maupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang memegang peranan antara hak dan kewajiban. Di satu sisi hak bagi penegak hukum mempunyai wewenang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat untuk melakukan sesuatu. Kewajiban adalah beban atau tugas yang wajib dilaksanakan oleh mereka sesuai peraturan yang mengikat sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum, mereka harus memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan untuk berperan sesuai dengan wewenangnya sebagai berikut:⁵¹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 20.

1. Memiliki peranan yang ideal.
2. Peranan yang seharusnya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri.
4. Peranan yang sebenar-benarnya dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa seorang penegak hukum merupakan golongan yang menjadi panutan dalam bermasyarakat yang memiliki kemampuan handal untuk menjaga keamanan negara sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi untuk memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang memberikan keteladanan yang baik di mata masyarakat dengan mewujudkan tata nilai-nilai hukum yang berkeadilan tanpa memandang ras, suku, budaya, agama, dan kepentingan golongan tertentu.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum akan berlangsung berjalan secara efektif dan lancar, jika didukung oleh tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, serta diorganisasir dengan baik, ditunjang juga oleh peralatan yang memadai, dan didanai oleh keuangan yang cukup.⁵² Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai untuk menjalankan penegakan hukum, maka penegakan hukum sulit diimplementasikan. Supaya penegakan hukum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan diperlukan sarana atau fasilitas yang menunjang. Ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, sebagai berikut:⁵³

⁵²*Ibid.*, hlm. 37.

⁵³*Ibid.*, hlm. 44.

- a. Yang tidak ada melakukan pengadaan menjadi yang baru,
- b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang ditambah,
- d. Yang macet dilancarkan, dan
- e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.

Berdasarkan penjelasan faktor sarana atau fasilitas yang menunjang dalam penegakan hukum tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang penting demi berjalannya penegakan hukum yang ditentukan oleh tenaga manusia yang terampil, peralatan yang memadai, didanai oleh keuangan yang cukup, adanya perbaikan dari yang kurang maksimal menjadi maksimal dan terorganisir.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam melakukan penegakan hukum, bertujuan untuk bersama-sama mencapai kedamaian di dalam hubungan sosial antar mereka.⁵⁴

Terkait dengan faktor keberadaan masyarakat, diketahui secara garis besar mengenai perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, dapat mempengaruhi kepatuhan hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pendapat masyarakat tersebut mengartikan hukum dalam pandangan yang berbeda-beda, khusus penekanan perbedaan pada substansinya. Meskipun seperti itu, tetapi, pada

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 45.

dasarnya, keinginan masyarakat terhadap hukum hanya satu tujuan yaitu, mencapai keamanan dan ketertiban bersama. Ada beberapa pendapat masyarakat yang mengartikan hukum:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai, dan
- j. Hukum diartikan sebagai seni.⁵⁵

Mengenai pendapat masyarakat tentang hukum, ada kecenderungan yang besar pada masyarakat itu sendiri dalam mengartikan hukum yaitu aparat penegak hukum. Oleh karena itu, baik-buruknya sebuah hukum yang berlaku di masyarakat bergantung pada pola perilaku penegak hukum. Menurut pendapat masyarakat aparat penegak hukum merupakan cerminan dari hukum sebagai pelengkap struktur maupun proses sosial, sehingga masyarakat rata-rata mempunyai harapan yang besar agar aparat penegak hukum dapat menanggulangi

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 46.

masalah yang dihadapinya tanpa memperhitungkan dedikasi maupun pengalaman dari para aparat penegak hukum itu sendiri.

Harapan masyarakat tersebut terkait dengan hukum yang sedang berjalan baik bagi aparat penegak hukum yang melindungi masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dari bahaya kejahatan maupun bagi aparat penegak hukum yang bertugas untuk mewujudkan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat tersebut. Untuk itu, bagi aparat hukum perlu memberikan pengetahuan disiplin dan ketaatan masyarakat terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku. Diketahui bahwa hukum memiliki fungsi untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara berkeadilan, sehingga semua lapisan masyarakat diperlakukan sama di mata hukum. Itulah sebabnya, jika ada masyarakat yang melakukan kejahatan melanggar undang-undang yang berlaku, maka dapat dipastikan mereka dibebani sanksi hukum, diproses, diadili, dipenjarakan tanpa melihat latar belakangnya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sebagai standar berperilaku. Untuk itu, diperlukan hukum untuk memelihara nilai-nilai itu. Terkait dengan adanya hukum yang mengatur nilai-nilai itu dipertahankan maka masyarakat mau tidak mau mematuhi hukum tersebut

sehingga, nilai-nilai moral yang dijunjung tersebut tetap berlaku sebagai standar berperilaku di wilayah masyarakat tinggal. Nilai-nilai moral yang diterapkan tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan sehingga, bisa hidup harmonis dan damai satu sama lain.⁵⁶

Nilai-nilai tersebut berperan dalam penegakan hukum seperti terlaksananya ketertiban, ketentraman, jasmani, rohani, kelanggengan, kerja sama, kesesuaian, pantas, taat, ajeg (kebiasaan berulang kali), suruhan, keseragaman, damai, dan kebersamaan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak.

Berdasarkan tinjauan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, bisa ditarik kesimpulan bahwa kelima faktor tersebut saling berkaitan erat karena esensi dari penegakan hukum yang efektif dapat dilihat dari undang-undang yang berlaku, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, kepatuhan masyarakat, dan kebudayaan. Hal ini, sangat berpengaruh pada pola ketaatan masyarakat terhadap hukum yang mengandung nilai-nilai, kaidah-kaidah atau norma dalam keserasian pergaulan hidup di masyarakat. Untuk mempertahankan keserasian pergaulan hidup di masyarakat, harus terpenuhinya fasilitas dan sarana penegakan hukum. Masyarakat bersama aparat penegak hukum menciptakan keamanan dan ketertiban sehingga, dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 60.

D. Tinjauan Tentang Budaya Hukum

Peneliti sudah menjelaskan singkat tentang budaya hukum yang merupakan unsur dari penegakan hukum pada Bab I sebelumnya. Alasan peneliti mengambil salah satu bagian dari penegakan hukum yaitu budaya hukum karena peneliti fokus mengetahui sejauh mana peran masyarakat dan karang taruna dalam menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di Kota Jakarta Selatan, khususnya penyalahgunaan narkoba.

Untuk itu, peneliti menjelaskan secara konkret tentang budaya hukum yang diterapkan masyarakat untuk mewujudkan tujuan penegakan hukum yang adil dan efektif. “Budaya” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pikiran, akal budi, dan hasil ciptaan manusia berdasarkan penggunaan akal dalam mengelola lingkungan sekitar secara terus menerus.⁵⁷ Hal ini, bisa diartikan secara fungsional bahwa, budaya hukum yaitu peraturan yang diciptakan oleh penguasa yang dapat berlaku untuk mengatur perilaku manusia berdasarkan pikiran dan akal budi berupa nilai-nilai yang bersumber dari norma-norma atau kaidah-kaidah secara terus menerus dalam jangka waktu panjang. Hal ini, bertujuan untuk generasi ke generasi selanjutnya dalam bentuk kebiasaan yang sudah ada dan atau aturan-aturan baru yang dibuat untuk menciptakan ketertiban umum kebiasaan baru sebagai budaya untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan definisi tentang budaya hukum, Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa budaya hukum adalah pola-pola sikap dan perilaku terhadap

⁵⁷Dendy Sugono dkk, *Op. Cit.*, hlm. 225.

sistem hukum.⁵⁸ Budaya hukum mengkaji mengenai kebiasaan dan cara masyarakat menjalankan hukum.⁵⁹ Kebiasaan dan cara yang dijalani masyarakat berbeda-beda baik dilihat dari hubungan tindakan hukum, dampak hukum, perilaku masyarakat terhadap hukum, maupun pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berjalan terus menerus.⁶⁰

Selanjutnya, Budaya hukum dibentuk dari hubungan sosial, tuntutan, tawar-menawar, konflik, dan kepentingan masyarakat maupun penguasa yang berwenang.⁶¹ Budaya hukum murni jelas bergantung pada pola perilaku, perasaan, dan sikap-sikap masyarakat berpendapat mengenai penegakan hukum yang dijalankan di suatu wilayah tertentu secara terus menerus dalam jangka waktu panjang. Hal ini, ditentukan oleh pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjalankan penegakan hukum untuk menghasilkan perubahan dan bertindak sebagai kekuatan sosial yang menghasilkan sistem hukum yang bersifat dinamis.

“Dinamis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyesuaikan diri dengan keadaan.⁶² Untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, sistem hukum harus selalu bergerak, bekerja, dan sanggup mengikuti jalannya perkembangan kehidupan masyarakat.⁶³ Tujuannya apa? Jawabannya adalah supaya hukum dapat bekerja secara efektif di lapisan sosial masyarakat, sehingga hukum dapat eksis dan berjalan di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk konkret dari *law enforcement* (penegakan hukum).

⁵⁸Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Cetakan Pertama, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 255.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 257.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 254.

⁶¹*Ibid.*

⁶²Dendy Sugono dkk, *Op. Cit.*, hlm. 355.

⁶³*Loc. Cit.*

Untuk mewujudkan penegakan hukum dalam bentuk konkret, dibutuhkan perspektif budaya hukum untuk menerapkan nilai-nilai yang berperan dalam mengatur perilaku masyarakat yang akan dikemukakan sebagai berikut.⁶⁴

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohani/spiritual dan;
3. Nilai kelanggengan dan nilai pembaruan.

Nilai-nilai dari budaya hukum yang bersumber dari ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.⁶⁵ Schuyt berpendapat terkait nilai-nilai ketertiban dan nilai-nilai ketertiban memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kerja sama;
2. Kesesuaian;
3. Langgeng;
4. Ketaatan;
5. Tanpa konflik yang disertai kekerasan (perselisihan);
6. Suruhan dan;
7. Tersusun.

Terkait dengan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya hukum, budaya hukum memiliki efek perubahan pada masyarakat manapun. Sikap dan ide-ide baru mengenai penegakan hukum dituntut mengarah pada terwujudnya

⁶⁴Soerjono Soekanto II, *Op. Cit.*, hlm. 60.

⁶⁵*Loc. Cit.*

perilaku yang berbeda.⁶⁶ Hal ini, akan berpengaruh pada perubahan pola perilaku masyarakat terhadap pada pola kepatuhan hukum.⁶⁷

Masyarakat harus mengikuti peraturan yang berlaku karena adat atau kebiasaan yang sudah menjadi tradisi wilayah tertentu secara berulang juga merupakan bagian dari peraturan itu sendiri. Jika masyarakat melanggar, tentu sanksi yang akan diterapkan oleh aparat penegak hukum disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayah tertentu sebagai bentuk penegakkan hukum, sehingga masyarakat terhindar dari berbagai tindak kejahatan yang mengancamnya.

Berdasarkan tinjauan tentang budaya hukum yang sudah dijelaskan, peneliti menarik kesimpulan bahwa budaya hukum merupakan pola perilaku dan sikap masyarakat terhadap kepatuhan hukum. Hal ini, dalam menata budaya hukum diperlukan nilai-nilai dan norma-norma/kaidah-kaidah yang akan membentuk pola keteraturan kehidupan masyarakat sehingga, penegakan hukum akan berjalan secara efektif dengan cara memegang prinsip utama hukum yaitu keadilan. Untuk itu, budaya hukum diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan maupun kriminalitas (kejahatan) agar dengannya keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat bisa tercipta.

⁶⁶Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 275.

⁶⁷*Loc. Cit.*

E. Tinjauan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika

Narkotika biasanya digunakan untuk kepentingan kedokteran sebagai terapi gangguan psikiatrik. Narkotika dapat dikatakan juga obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP), zat tersebut mempunyai efek utama terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai hilang rasa nyeri.⁶⁸

Adapun ketentuan umum tentang Narkotika diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasanya nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Sehubungan dengan penjelasan sebelumnya yaitu tentang pengertian ketentuan umum peraturan tentang narkotika, peneliti akan mengemukakan dasar dari peraturan itu. Dasarnya, sebagaimana dasar dari seluruh peraturan di Indonesia, adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Narkotika yang sudah disebutkan berasaskan pada:⁶⁹

1. keadilan;
2. pengayoman;
3. kemanusiaan;
4. ketertiban;
5. perlindungan;
6. keamanan;

⁶⁸Darda Syahrizal, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁶⁹Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. nilai-nilai ilmiah dan;
8. kepastian hukum.

Asas dari Undang-undang Narkotika itu tidak berdiri sendiri karena ia dilengkapi oleh Tujuan dari undang-undang narkotika adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a) menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c) memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan;
- d) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Tindak penyebaran narkotika merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar hukum di Indonesia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindakan penyebaran narkotika, tindak pidana narkotika dibedakan menjadi tiga peran yaitu:

- a. Pengguna

Pengguna adalah orang yang memakai narkotika bagi dirinya sendiri.

Pengguna narkotika dapat dijerat sanksi pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

⁷⁰Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setiap Penyalah Guna:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan;
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

b. Pengedar

Pengedar adalah orang yang menjual narkotika secara ilegal. Pengedar dapat dijerat sanksi pidana karena ia yang menyebarkan keberadaan narkotika kepada target sasaran sebagai pecandu yang ketagihan sehingga, si pecandu menjadi orang yang melawan hukum akibat pengaruh penyalahgunaan narkotika. Hal ini, berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

c. Produsen

Produsen adalah orang yang membuat atau memproduksi narkotika secara ilegal, produsen narkotika dapat dijerat sanksi pidana karena ia melibatkan transaksi jual beli barang yang dianggap negara sebagai barang ilegal. Hal ini, berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun atau seumur hidup atau hukuman mati atau denda.

Mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja memerlukan sistem penegakan hukum yang berjalan secara *fair* dalam implementasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Generasi muda sudah selayaknya berpikir secara sistematis dengan memiliki visi dan misi kepemudaan yang lebih baik, agar dapat mewujudkan sesuatu yang positif bagi bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat karang taruna sebagai wadah pembinaan generasi muda, untuk memperhatikan dan ikut berperan aktif dalam pemberantasan narkoba. Pasal 104 mengatur tentang Undang-Undang Narkotika yang berbunyi:⁷¹

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.”

Pasal 104 mengatur tentang Undang-Undang Narkotika yang menjadi dasar hukum masyarakat dalam menghindari masalah tindak penyalahgunaan narkoba dengan harapan besar dalam undang-undang ini untuk penanggulangan penyebaran narkoba. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat bermanfaat karena dengan kegiatan ini, banyak dilakukan *sharing* dan diskusi bersama kepolisian, masyarakat, para pemuda, pengurus karang taruna, pemerintah daerah dan para ahli hukum dalam menyusun langkah-langkah yang strategis dalam usaha mengantisipasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba.

⁷¹Lihat Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

F. Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Narkotika Dalam Perspektif Islam

Terkait dengan Narkotika sebagaimana yang sudah dikemukakan, secara umum pandangan Islam adalah apa saja yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain merupakan perbuatan dosa dan para pelakunya dihukum sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran dan Hadis dengan jelas disebutkan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia yang dapat memabukkan, maka segala ibadahnya tidak diterima. Mengapa? karena, unsur yang memabukkan baik itu zat padat maupun zat cair mengakibatkan kerusakan fisik dan psikis. Begitu juga, narkotika yang sudah diketahui bahaya dan cara penyalahgunaanya dapat dipastikan dilarang untuk disalahgunakan oleh setiap umat Islam.

Lebih dalam, peneliti mengemukakan pandangan Islam terkait dengan penyalahgunaan narkotika sebagai berikut:⁷²

1. Ayat Al-Quran yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 90:

الْبَحْرِ وَالْأَنْبِيَةِ وَالْأَنْبِيَةِ
يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁷²<https://dalamislam.com/info-islami/narkoba-dalam-pandangan-islam>, diakses pada tanggal 16 September 2017, Pukul 02:52 WIB.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan.”(Q.S Al-Maidah: 90)

Q.S An-Nissa ayat 29:



يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Hadis yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba:

a. Hadis Riwayat Bukhari Muslim

Dari Umar bin Khattab *radiallahu ‘anh*, “Khamar adalah segala sesuatu yang menutup akal.” (HR Bukhari Muslim).

b. Hadis dari Ummu Salamah

Dari Ummu Salamah mengatakan, “Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah).” (HR Abu Daud).

c. Pendapat Ibnu Taimiyah Rahimahullah

“Memakan (menghisap) ganja yang keras ini terhukum haram, ia termasuk seburuk-buruk benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya, sedikit atau banyak, tetapi mengisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum Muslim. Barangsiapa yang menganggap bahwa ganja halal maka dia termasuk kafir dan diharuskan bertobat. Jika ia bertobat maka urusannya dianggap selesai. Tetapi jika ia tidak mau bertobat maka dia harus dibunuh sebagai orang murtad yang tidak perlu dimandikan jenazahnya, tidak perlu dishalati dan tidak boleh dikubur di permakaman kaum Muslim”. Ibnu taimiyah dalam kitab al-fatawa al-kubra, juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang bisa menghilangkan kesadaran akal itu adalah haram, meskipun tidak sampai memberi efek memabukkan. Mengonsumsi sesuatu yang menghilangkan akal adalah haram berdasarkan ijma’ kaum muslimin.

d. Hadis dari Abu Hurairah R.A

Dari Abu Hurairah *radiallahu ‘anh*, Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya” (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan tinjauan yang sudah dijelaskan, peneliti menyimpulkan bahwa narkoba adalah barang haram yang menyebabkan para pemakainya tergantung padanya karena ia memiliki kandungan zat-zat berbahaya berupa racun yang dapat merusak organ tubuh dan mengganggu jiwa jika dikonsumsi. Oleh sebab itu, penyalahgunaan narkoba dalam ajaran Islam narkoba dilarang keras. Sifat hukumnya haram. Konsekuensi yang ditimbulkan seorang muslim sebagai pecandu narkoba seluruh pekerjaan ibadahnya tidak sah karena seorang pecandu narkoba yang berlebihan mengalami kesulitan untuk konsentrasi dalam ibadah dan mengucapkan doa-doanya akibat kehilangan kesadaran dan itu sama saja dengan mengkonsumsi minuman keras (khamr) yang memabukkan dapat membatalkan seluruh ibadahnya.